

## PENDEKATAN INTELIJEN STRATEGIS SEBAGAI UPAYA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN DI RUANG SIBER DALAM KONTEKS KEBEBASAN MENYATAKAN PENDAPAT

### A STRATEGIC INTELLIGENCE APPROACH TO CYBERSPACE PROTECTION IN THE CONTEXT OF FREEDOM OF EXPRESSION

M. Yusuf Samad\*, Pratama Dahlian Persadha\*\*

(Communication & Information System Security Research Center (CISSReC),  
Jl. Moh. Kafi 1 No. 88D Jagakarsa Jakarta Selatan, email: \*ahmadyusad@gmail.com, \*\*pratama@cissrec.org)

Naskah diterima: 4 Juni 2022, direvisi: 20 Juli 2022  
disetujui: 5 Agustus 2022

#### Abstract

*The trend of cyber threats in Indonesia is increasing daily, particularly cyber attacks on freedom of expression. To solve these issues, stakeholders must take strategic steps. The strategic intelligence approach is used in connection with a qualitative research design in this study. The study's findings indicate that the threat of cybercrime in the context of free expression is increasing. These threats can be minimized and even prevented through synergy between government agencies and the coordination built by BIN to coordinate government agencies through the Central Intelligence Committee (Kominpus) and the Regional Intelligence Committee (Kominda) following the constitutional mandate. According to the findings of this study, victims of cybercrime should optimize government services in the area of cybercrime. Furthermore, ratification of the PDP Bill as a legal basis is required, one of which regulates the protection of personal data, where the act of doxing is the misuse of personal data that is widely available or stored by specific agencies.*

*Keywords: strategic intelligence; cyberspace; freedom of expression.*

#### Abstrak

Tren ancaman siber semakin hari semakin meningkat di Indonesia khususnya serangan siber yang berkaitan dengan kebebasan menyatakan pendapat. Dibutuhkan langkah-langkah strategis dari pemangku kepentingan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Pendekatan intelijen strategis digunakan dalam penelitian ini dengan jenis penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ancaman kejahatan siber dalam konteks kebebasan menyatakan pendapat memiliki kecenderungan kasus yang terus bertambah. Melalui pendekatan intelijen strategis, ancaman tersebut dapat diminimalisir bahkan dicegah dengan cara sinergi antarinstansi pemerintah dan koordinasi yang dibangun oleh BIN untuk mengkoordinir instansi pemerintah melalui Komite Intelijen Pusat (Kominpus) dan Komite Intelijen Daerah (Kominda) sesuai dengan amanat konstitusi. Saran dalam penelitian ini adalah para korban kejahatan siber sebaiknya mengoptimalkan layanan yang disediakan oleh pemerintah terkait permasalahan siber. Selain itu, perlunya pengesahan RUU PDP sebagai landasan hukum yang salah satunya mengatur tentang perlindungan data pribadi, dimana tindakan *doxing* adalah menyalahgunakan data pribadi yang tersebar luas maupun yang disimpan oleh instansi tertentu.

Kata kunci: intelijen strategis; ruang siber; kebebasan menyatakan pendapat.

#### PENDAHULUAN

Indonesia memiliki sejumlah payung hukum mengenai ruang siber berupa Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan direncanakan akan ada satu lagi UU yang masih dalam proses pengkajian untuk diundangkan, yaitu Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP). Perlindungan data pribadi di Indonesia merupakan suatu kebutuhan yang

sangat mendesak terlebih lagi dengan semakin berkembangnya teknologi informasi. Indonesia perlu segera membuat regulasi yang komprehensif mengenai perlindungan data pribadi sebagaimana dalam UU PDP Malaysia yang melindungi data pribadi masyarakatnya dengan memberikan pilihan, pengelolaan, dan batasan terhadap data pribadi yang dikelolanya. Sehingga terhindar dari pelanggaran maupun penyalahgunaan dari orang

yang tidak bertanggung jawab agar jelas tujuan dan penggunaannya<sup>1</sup>.

Perlindungan data pribadi sampai saat ini belum diatur secara khusus oleh undang-undang, padahal kebutuhan akan UU PDP menjadi sangat krusial, contohnya dalam kasus kebocoran data pribadi konsumen Tokopedia. Ketiadaan UU PDP menimbulkan pertanyaan bagaimana pertanggungjawaban Tokopedia terkait bocornya data pribadi konsumen. Indonesia seharusnya mampu memberikan perlindungan data pribadi yang diamanatkan konstitusi. Indonesia harus memastikan bahwa data pribadi dilindungi oleh undang-undang dan setiap pelanggaran dan kelalaian terhadap data pribadi memiliki akibat hukum yang jelas<sup>2</sup>.

Di sisi lain, kebebasan menyatakan pendapat telah diatur oleh berbagai aturan hukum baik nasional maupun internasional. Aturan internasional berupa Deklarasi Hak Asasi Manusia 1948 dalam Pasal 19 yang menyebutkan bahwa "Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam hal ini mencakup kebebasan untuk berpegang teguh pada pendapat tertentu tanpa mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan ide atau gagasan melalui media apa saja tanpa batasan". Sedangkan aturan secara nasional berupa Pasal 28E Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat". HAM yang telah diatur di dalam Pasal 28E angka (3) UUD 1945 ini diatur lebih lanjut di dalam Pasal 23 angka (2) Undang-Undang Hak Asasi Manusia (UU HAM) yang berbunyi "Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya secara lisan maupun tulisan dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum

dan keutuhan negara". Jaminan perlindungan HAM terhadap kebebasan menyatakan pendapat telah diatur oleh aturan yang kuat berupa undang-undang. Namun, kebebasan berpendapat yang dilakukan oleh masyarakat telah mengalami penyempitan ruang publik baik tulisan maupun lisan (aksi unjuk rasa)<sup>3</sup>.

Sejumlah kasus serangan siber berupa teror siber telah menargetkan para aktivis antikorupsi sehingga membuat para aktivis antikorupsi tidak aman. Teror ini telah secara nyata berdampak baik secara psikologis terhadap masing-masing aktivis sebagai individu maupun gerakan anti korupsi yang mereka perjuangkan sebagai kolektifitas karena teror ini telah mengganggu koordinasi, memutus komunikasi dan menghambat eskalasi gerakan yang saat itu tengah terus membesar seiring dengan banyaknya akademisi terus bergabung dan mengeluarkan petisi penolakan revisi RUU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)<sup>4</sup>. Adanya teror siber ke ranah ruang publik digital bukan berarti tanpa dampak apapun, terutama dalam konteks kebebasan untuk berpendapat. Hal ini dapat terjadi ketika proteksi terhadap privasi dan kebebasan berpendapat memiliki celah yang dapat dimanfaatkan untuk peretasan dan menjadi akses masuk para teroris siber<sup>5</sup>.

Selain teror siber, kasus lain yaitu peretasan akun media sosial para aktivis, akun media sosial milik Koordinator Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), Kaharuddin HSN DM diretas, yakni Instagram dan Facebook. Pada kedua akun media sosial tersebut, peretas membuat pernyataan "Aksi 11 April Saya Nyatakan Dibatalkan Mengingat Saat Ini Bulan Ramadhan Dan Kasus Covid-19 yang Masih Belum Mereda,"<sup>6</sup>.

<sup>1</sup> Muhammad Saiful Rizal, "Perbandingan Perlindungan Data Pribadi Indonesia dan Malaysia," *Jurnal Cakrawala Hukum*, 10(2), (2019): 218, <https://doi.org/10.26905/idjch.v10i2.3349>.

<sup>2</sup> Muhammad Fathur, "Tanggung Jawab Tokopedia Terhadap Kebocoran Data," *Prosiding National Conference on Law Studies (NCOLS)*, 2(1), (2020): 43.

<sup>3</sup> Mara Ongku Hasibuan, "HAM Dan Kebebasan Berpendapat Dalam UUD 1945," *Al WASATH: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), (2021): 29, <https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i1>.

<sup>4</sup> Wijayanto et al., "Menciptakan Ruang Siber Yang Kondusif Bagi Pegiat Anti-Korupsi," *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 7(1), (2021), <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i1.732>.

<sup>5</sup> Peter Krapp, "Terror and Play, or What Was Hacktivism?," *Gray Room*, 21(8), (2005): 70, <http://dx.doi.org/10.1162/152638105774539770>.

<sup>6</sup> Santoso dan Muhammad Yasir, "Jelang Aksi 11 April 2022: Akun Medsos Koordinator BEM SI Kena Retas, Muncul Tawaran Agar Tak Turun Ke Jalan," *Suara*.

Selain mahasiswa, pengajar atau dosen juga mengalami peretasan akun media sosialnya. Akun Instagram dan WhatsApp milik pengajar di Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jember sekaligus Pakar Hukum Tata Negara Bivitri mengalami peretasan dengan mengunggah pernyataan yang tidak sejalan dengan pandangan pribadinya selama ini, seperti ajakan 'tidak usah ikut demo' hingga postingan 'open BO'<sup>7</sup>. Peretasan tidak hanya terjadi pada mahasiswa dan dosen, tetapi juga terjadi pada jurnalis. Sejumlah akun media sosial milik Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia Sasmito mengalami peretasan. Peretasan terjadi terhadap aplikasi pesan WhatsApp milik Sasmito dan sejumlah akun media sosial, yaitu Facebook dan Instagram<sup>8</sup>.

Bentuk serangan siber lainnya yaitu *doxing*, kependekan dari "*dropping documents*". Istilah ini merujuk pada upaya untuk menemukan dan mengungkap informasi pribadi yang sudah ada lebih dulu dari internet (McNealy 2018). Studi mendalam tentang *doxing* menunjukkan bahwa tindakan ini lebih dari sekedar membuka data pribadi dan dibagikan di ruang publik seperti media daring/sosial, tetapi *doxing* disebut sebagai ancaman kejahatan terbaru yang difasilitasi oleh teknologi digital<sup>9</sup>. Kasus *doxing* ini dialami oleh sejumlah aktivis dengan aksi unjuk rasa "Jokowi Endgame". Dua anggota Blok Politik Pelajar (BPP) menjadi sasaran *doxing* hingga ancaman pembunuhan setelah dituding sebagai penggerak untuk mengajak

demonstrasi Jokowi End Game. Sejumlah informasi pribadi milik salah satu aktivis tersebut, Miftahul Choir, seperti nomor telepon dan alamat rumah, disebarluaskan di media sosial dalam sebuah poster. Dalam poster tersebut tertulis 'daftar pencarian orang'. Teror dan *doxing* juga menasar anggota BPP lainnya, Delpedro Marhaen Rismansah. Sejumlah informasi pribadinya seperti nomor telepon dan alamat domisili disebar di media sosial disertai dengan tuduhan provokator dan ancaman penangkapan<sup>10</sup>.

Berdasarkan catatan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), serangan siber berupa peretasan dan *doxing* menjadi pola yang berulang setiap kali adanya aksi unjuk rasa yang dilakukan masyarakat dan mahasiswa serta individu yang sedang mengkritisi pemerintah atau sedang menyeimbangkan narasi negara. Serangan siber tersebut sudah terjadi beberapa kali, diantaranya aksi #ReformasiDikorupsi pada 2019, aksi penolakan Omnibus Law Cipta Kerja pada 2020, dan aksi menolak Tes Wawasan Kebangsaan Komisi Pemberantasan Korupsi (TWK KPK) pada 2021, dan aksi penolakan masa perpanjangan masa jabatan presiden pada 11 April 2022<sup>11</sup>.

Aksi menyatakan pendapat tidak hanya dilakukan melalui media sosial dan aksi unjuk rasa, aktivis juga menyampaikan pendapatnya melalui kegiatan peretasan atau disebut dengan *Hacktivism* (pelaku *Hacktivism* disebut dengan *Hacktivist*). Sikap protes terhadap pemerintah disampaikan dengan cara meretas situs web resmi milik pemerintah, seperti peretasan situs web Dewan Perwakilan Daerah (DPR) sebelum aksi Omnibus Law, peretasan situs web Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) terkait revisi UU KPK, dan peretasan situs web Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang menampilkan pesan terkait Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana/

com, <https://www.suara.com/news/2022/04/10/094322/jelang-aksi-11-april-2022-akun-medsos-koodinator-bem-si-kena-retas-muncul-tawaran-agar-tak-turun-ke-jalan>.

<sup>7</sup> Tim Detikcom, "Akun IG-WA Akademisi Bivitri Diretas, Sempat Unggah Ajakan Tak Usah Demo," Detik.com, <https://news.detik.com/berita/d-6044486/akun-ig-wa-akademisi-bivitri-diretas-sempat-unggah-ajakan-tak-usah-demo>.

<sup>8</sup> Tim Cek Fakta, "Ketum AJI Indonesia Sasmito Madrim Jadi Korban Serangan Peretasan Dan Disinformasi," Kompas.com, <https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/02/24/123047582/ketum-aji-indonesia-sasmito-madrim-jadi-korban-serangan-peretasan-dan?page=all>.

<sup>9</sup> Abu Hasan Banimal et al, "Peningkatan Serangan Doxing Dan Tantangan Perlindungannya Di Indonesia," Safenet, <https://id.safenet.or.id/wp-content/uploads/2020/12/Peningkatan-Serangan-Doxing-SAFEnet.pdf>.

<sup>10</sup> CNN Indonesia, "Aktivis Kena Doxing & Diancam Dibunuh Terkait Jokowi End Game," CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210728093257-20-673136/aktivis-kena-doxing-diancam-dibunuh-terkait-jokowi-end-game>.

<sup>11</sup> Rivanlee Anandar, "Kembali Berulang, Serangan Digital Menjelang Demonstrasi Harus Dihentikan," KontraS, <https://kontras.org/2022/04/21/kembali-berulang-serangan-digital-menjelang-demonstrasi-harus-dihentikan/>.

RUU KUHP<sup>12</sup>. *Hacktivism* tidak hanya terjadi di Indonesia, Uganda merupakan salah satu negara yang pernah mengalami *hacktivism*. Hal itu ditandai dengan situs web kementerian pertahanan Uganda telah ditutup setelah peretas yang menyebut diri mereka "Tim Ayyildiz" meretas situs tersebut dan menerbitkan pesan anti-Israel di dalamnya<sup>13</sup>. Selain itu, pada Mei 2010 seorang peretas yang menyebut dirinya 'Kaka Argentina' meretas situs web Gedung Negara Uganda dan memposting gambar Adolf Hitler yang mencolok dengan swastika, simbol Partai Nazi<sup>14</sup>. Kedua insiden ini adalah contoh penggunaan peretasan sebagai bentuk protes untuk mencapai tujuan politik di Uganda<sup>15</sup>.

Berdasarkan sejumlah serangan siber yang dijelaskan diatas, tulisan ini bertujuan untuk menggunakan pendekatan intelijen strategis sebagai alternatif solusi permasalahan diatas. Berdasarkan analisis perspektif intelijen strategis, perlu ada sinergi antarpemangku kebijakan untuk pematangan perencanaan dan implementasi kebijakan masalah strategis yang harus dihadapi dan dihilangkan serta peluang yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan nasional. Pemikiran intelijen strategis memiliki spektrum yang luas dengan melihat pentingnya aspek multidisiplin dalam sebuah kebijakan yang mencakup variabel spesifik mulai dari sosial, politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan, geografi, logistik dan komunikasi, pemerintahan dan diplomasi. Model pengukuran intelijen multidisiplin dan strategis dapat mendorong pemerintah untuk memaksimalkan kepentingan nasional<sup>16</sup>. Dengan demikian, penelitian ini menjadikan intelijen strategis untuk meminimalisir bahkan mencegah terjadinya berbagai serangan

siber kepada aktivis, jurnalis dan akademisi dalam konteks kebebasan menyatakan pendapat. Pendekatan intelijen strategis juga diharapkan dapat mencegah penyampaian pendapat oleh *Hacktivist* yang menasar situs web milik pemerintah.

## METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan berupa penelitian kualitatif dengan sumber data berasal dari literatur-literatur seperti jurnal, dokumen nasional, hingga berita. Pendekatan ini menyediakan berbagai cara yang sangat berguna untuk memeriksa bagaimana manusia memahami dunia mereka<sup>17</sup>. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu proses mencari serta menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya sehingga mudah dipahami agar dapat diinformasikan kepada orang lain<sup>18</sup>.

Metode kualitatif dapat digunakan baik untuk menemukan apa yang terjadi maupun untuk memverifikasi apa yang telah ditemukan. Apa yang ditemukan harus diverifikasi kembali ke dunia empiris yang diteliti dan memeriksa sejauh mana analisis yang muncul sesuai dengan fenomena dan berfungsi untuk menjelaskan apa yang telah diamati<sup>19</sup>. Teknik pengumpulan data penelitian ini berupa kajian kepustakaan, data-data diperoleh dari perpustakaan atau dokumen-dokumen lain dalam bentuk tulisan, baik dari jurnal, buku maupun literatur yang lain<sup>20</sup>.

Penelitian ini mengacu pada perspektif intelijen strategis dengan menyandingkan sejumlah penelitian-penelitian sebelumnya kemudian dianalisa menggunakan pendekatan analisis intelijen strategis. Analisis intelijen strategis dapat

<sup>12</sup> Pratama Persadha, "Hacktivism Sebagai Upaya Menyampaikan Suara Lewat Ruang Siber Di Indonesia," *Sosial: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 21(2), (2020), <https://doi.org/10.33319/sos.v21i2.65>.

<sup>13</sup> BBC News, "Uganda Hit by Anti-Israel Hackers," BBC, <http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/africa/7932544.stm>.

<sup>14</sup> Monitor, "Hacker Posts Hitler Photo on State House Website," Monitor, <https://www.monitor.co.ug/News/National/688334-929108-brnt54z/index.html>.

<sup>15</sup> Rukundo Solomon, "Electronic Protests: Hacktivism as a Form of Protest in Uganda," *Computer Law and Security Review*, 33(5), October (2017).

<sup>16</sup> Sundawan Salya, "Moving the National Capital (IKN) from the Strategic Intelligence Approach," *ITALIENISCH*, 12(2), (2022): 151.

<sup>17</sup> W. James Potter, *An Analysis of Thinking and Research About Qualitative Methods* (New York: Routledge, 2013).

<sup>18</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2007).

<sup>19</sup> Michael Quinn Patton, *Qualitative Methods and Approaches: What Are They?* (New Jersey: Wiley Online Library, 1982).

<sup>20</sup> Reyvan Maulid, "Teknik Pengumpulan Data Sekunder Dengan Kajian Pustaka," DQLAB, <https://dqlab.id/teknik-pengumpulan-data-sekunder-dengan-kajian-pustaka>.

dianggap sebagai bentuk penelitian khusus yang membahas masalah apapun pada tingkat luas dan detail yang diperlukan untuk menggambarkan ancaman, risiko, dan peluang dengan cara yang membantu menentukan program dan kebijakan<sup>21</sup>. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada Gambar 1.

**Gambar 1.** Diagram Alir Metode Penelitian



Sumber: diolah

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Kejahatan Ruang Siber dan Kebebasan Menyatakan Pendapat

Kebebasan dalam konteks ruang siber tidak sebatas berkaitan dengan kebebasan berekspresi, tetapi juga berkaitan dengan kebebasan atas konektivitas dan kebebasan berpendapat. Tiga konsep kebebasan yaitu kebebasan berpendapat, kebebasan bercita-cita, dan kebebasan bersekutu akan melekat juga dalam konteks relasi manusia dalam media digital. Sudut pandang yang digunakan dalam mengelaborasi hal ini menekankan pada aspek manusia sebagai aktor yang ada dalam ekosistem media digital<sup>22</sup>.

Pandemi mendorong peralihan cara berdemokrasi masyarakat yang mengakibatkan banyak beralih ke media dalam jaringan atau daring, sehingga cara-cara represif juga beralih ke daring<sup>23</sup>.

Kejahatan yang terjadi di masa sekarang semakin beragam, ancaman dan teror kejahatan tidak lagi berbentuk fisik semata. Dunia maya merupakan sebuah entitas yang tak dapat dipisahkan dari kehidupan nyata<sup>24</sup>.

Kejahatan siber sangat marak terjadi di Indonesia dan tidak pernah absen beberapa tahun terakhir sesuai dengan data yang dimiliki oleh KontraS. Bahkan, selama tahun 2022, CNN Indonesia mencatat sebanyak tujuh kasus peretasan akun media sosial milik aktivis pengkritik pemerintah, yakni peretasan akun media sosial Pakar hukum sekaligus pengajar di Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jember, Bivitri Susanti, peretasan akun WhatsApp belasan peserta aksi Aliansi Mahasiswa Indonesia (AMI), peretasan akun Instagram organisasi sipil Lampung Memanggil, peretasan akun Instagram Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII), peretasan akun WhatsApp dan Instagram Koordinator Pusat BEM SI, peretasan akun media sosial Ketua Umum AJI, dan peretasan akun WhatsApp empat pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia/BEM UI<sup>25</sup>.

Sejumlah kasus di atas menunjukkan bahwa terdapat upaya-upaya untuk membatasi kebebasan menyatakan pendapat termasuk diantaranya memberikan kritik kepada pemerintah. Padahal, Indonesia sebagai negara hukum telah meratifikasi berbagai aturan internasional dalam menjunjung tinggi hak kebebasan berekspresi dan berpendapat. Kritikan kepada pemerintah bukan merupakan pelanggaran hukum, kebebasan dalam berpendapat dijamin dalam konstitusi Indonesia<sup>26</sup>.

Internet: Melihat Represi Digital dalam Pemberitaan Tempo.co," SOURCE, 8(1), (2022).

<sup>21</sup> Don McDowell, *Strategic Intelligence: A Handbook for Practitioners, Managers, and Users* (Maryland: Scarecrow, 2018).

<sup>22</sup> Mufti Nurlatifah, "Persimpangan Kebebasan Bereksprei Dan Tanggung Jawab Sosial Pada Regulasi Jurnalisme Digital di Indonesia," *Iptek-Kom*, 22(1), (2020).

<sup>23</sup> Muhammad Iqbal Khatami dan Moch Edward Trias Pahlevi, "Covid-19 dan Kebebasan Bereksprei di

<sup>24</sup> Basudiwa Supraja Sangga Buana dan Syamsul Rijal, "Kekerasan terhadap Pers melalui Serangan Siber: Studi Kasus pada Media Online Tempo.co," *Jurnal Studi Jurnalistik*, 3(2), (2021), <http://doi.org/10.15408/jsj.v3i2.22983>.

<sup>25</sup> CNN Indonesia, "7 Kasus Peretasan Akun Medsos Aktivis Pengkritik Pemerintah," CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220423122302-20-788688/7-kasus-peretasan-akun-medsos-aktivis-pengkritik-pemerintah/1>.

<sup>26</sup> Latipah Nasution, "Hak Kebebasan Berpendapat dan Bereksprei dalam Ruang Publik di Era Digital," *ADALAH: Buletin Hukum & Keadilan*, 4(3), (2020), <https://doi.org/10.15408/adalah.v4i3.16200>.

Berdasarkan data AJI, jumlah kasus kekerasan terhadap jurnalis yang tercatat sejak 1 Januari hingga 25 Desember 2021 mencapai 43 kasus, 5 diantaranya adalah serangan siber. Jenis serangan yang dialami jurnalis dan media yaitu peretasan dan penolakan layanan secara distribusi (*distributed denial-of-service/DDos*) serta *doxing*<sup>27</sup>. Menurut *eSafety Commissioner*, *doxing* terbagi menjadi tiga<sup>28</sup>, sebagai berikut:

1. *Doxing deanonymizing*. Membongkar data pribadi individu yang sebelumnya tidak pernah secara sadar mengungkap identitas dirinya sendiri. Salah satu contohnya adalah mengungkap individu dibalik akun media sosial tertentu, misalnya pengungkapan admin akun Instagram Lambe Turah, mulai dari foto hingga informasi alamat admin<sup>29</sup>.
2. *Doxing targeting*. Membuka fakta dan data pribadi secara khusus yang berpotensi membuat korban *doxing* ditemukan atau dikontak sehingga membuat korban tersebut tidak aman. Data pribadi yang diungkap berupa kata sandi akun hingga nomor telepon korban, misalnya jurnalis *Liputan6.com* mengalami *doxing* berupa nomor telepon, dan tautan akun privat yang mengarah ke foto keluarga, termasuk foto bayi<sup>30</sup>.
3. *Doxing delegitimizing*. Membongkar data sensitif dari individu yang berujung pada pencemaran nama baik hingga merusak reputasi korban mengingat data yang tersebar dapat berupa catatan keuangan, catatan hukum, dan catatan

medis. Misalnya sebanyak delapan foto anak-anak yang sedang dioperasi di RS Cibabat Cimahi dan mengeluarkan cacing seberat 3 Kilogram telah beredar di internet, foto-foto tersebut terlihat sangat spesifik dan tidak diketahui siapa yang menyebarkan foto-foto itu<sup>31</sup>.

Menurut data SAFEnet<sup>32</sup>, tercatat sebanyak 23 kasus *doxing* dengan rincian sebanyak 13 kasus atau 56 persen korban berprofesi sebagai jurnalis, 5 kasus atau 22 persen korban berprofesi sebagai aktivis HAM, dan 5 kasus atau 22 persen korban berprofesi sebagai warga. Data tersebut menunjukkan bahwa *doxing* telah digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk menyorot mereka yang menjadi target serangan.

Kejahatan siber tidak hanya menasar pada pihak-pihak yang mengkritik atau menyatakan pendapatnya, tetapi juga serangan siber dilakukan oleh pihak yang ingin menyampaikan kritik (pendapat) atau disebut juga dengan *Hacktivist*. Hal itu dilakukan dengan cara melakukan peretasan pada situs web milik pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kasus peretasan situs web Sekretariat Kabinet (Seskab) yakni *setkab.go.id* merupakan salah satu contoh kasus yang menasar pemerintah pusat. Pada kasus tersebut, peretas menuliskan narasi bahwa kekacauan tengah terjadi dan Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Hal ini merujuk pada kebijakan pemerintah yang menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), dan mengharuskan warga tinggal di rumah. Peretas menyebut kebijakan tersebut membuat masyarakat stres dan depresi<sup>33</sup>. Sementara itu, kasus yang peretasan situs web milik

<sup>27</sup> Azis Kurnala, "AJI: Ancaman Terhadap Jurnalis Berkembang Jadi Serangan Digital," *AntaraneWS*, <https://www.antaraneWS.com/berita/2887129/aji-ancaman-terhadap-jurnalis-berkembang-jadi-serangan-digital>.

<sup>28</sup> *eSafety Commissioner*, "Doxing Trends and Challenges - Position Statement," Australian Government, [https://www.esafety.gov.au/sites/default/files/2022-01/Doxing-Position-Statement\\_v2.pdf](https://www.esafety.gov.au/sites/default/files/2022-01/Doxing-Position-Statement_v2.pdf).

<sup>29</sup> Fajarina Nurin, "Terungkap! Ini Wajah Admin Lambe Turah Yang Selalu Ditutup Topeng?," *Suara.com*, <https://www.suara.com/entertainment/2019/02/18/081404/terungkap-ini-wajah-admin-lambe-turah-yang-selalu-ditutup-topeng>.

<sup>30</sup> Arif Rahman, "Lagi, Jurnalis Jadi Korban Doxing, Foto Anak Hingga Informasi Keluarga Disebar Di Medsos," *Cyberthreat.id*, <https://cyberthreat.id/read/8402/Lagi-Jurnalis-Jadi-Korban-Doxing-Foto-Anak-Hingga-Informasi-Keluarga-Disebar-di-Medsos>.

<sup>31</sup> *Detiknews*, "Dokter Tidak Boleh Bocorkan Rekam Medis Pasien," *Detik.com*, <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-1351829/dokter-tidak-boleh-bocorkan-rekam-medis-pasien>.

<sup>32</sup> Abu Hasan Banimal et al, "Peningkatan Serangan Doxing Dan Tantangan Perlindungannya Di Indonesia," *Safenet*, <https://id.safenet.or.id/wp-content/uploads/2020/12/Peningkatan-Serangan-Doxing-SAFEnet.pdf>.

<sup>33</sup> Bintang Pradewo, "Situs Resmi Setkab Diredas Oknum, Singgung Keadilan Di Indonesia." *JawaPos*, <https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/31/07/2021/situs-resmi-setkab-diredas-oknum-singgung-keadilan-di-indonesia/>.

pemerintah daerah dialami oleh Pemerintah Kota Makassar dengan tautan *Makassarkota.go.id*. Alamat situs web Pemkot Makassar tersebut berubah tampilan dari yang sebelumnya menampilkan informasi tentang Kota Angin Mammiri menjadi gambar virus corona dengan latar hitam. Nama website yang sebelumnya bertuliskan Pemkot Makassar berganti menjadi *Covid-19 Was Here*. Peretas juga menuliskan kutipan yang berisikan ucapan protes tentang tindakan pemerintah yang membubarkan pedagang dimasa pandemi<sup>34</sup>.

## B. Pendekatan Intelijen Strategis

Pendekatan intelijen strategis tidak hanya dipahami dalam hal pola dan cara yang diambil, melainkan kemampuan dalam memahami inti dari suatu pergerakan atau situasi. Intelijen strategis menjadi masukan penting bagi pengambil kebijakan khususnya terkait keamanan nasional<sup>35</sup>. Hasil analisis berdasarkan intelijen strategis menunjukkan bahwa perlu sinergi antar pemangku kepentingan untuk menghilangkan permasalahan strategis dan mengoptimalkan peluang yang ada guna mewujudkan kepentingan nasional<sup>36</sup>.

Berdasarkan pendekatan intelijen strategis diatas, kerja sama antara pemangku kepentingan diperlukan guna memberikan perlindungan di ruang siber dalam konteks kebebasan menyatakan pendapat. Sinergi pemangku kebijakan ini diharapkan mampu memberikan keamanan di ruang siber sehingga semua pihak merasa aman ketika menyatakan pendapatnya, penelitian ini menjabarkan peran berbagai pihak dalam memberikan perlindungan di ruang siber.

Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri memiliki unit khusus yang menangani permasalahan siber, yakni Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber). Direktorat tersebut merupakan

salah satu satuan kerja yang memiliki tugas untuk menegakkan hukum terhadap segala jenis kejahatan di bidang siber yang dikelompokkan menjadi dua jenis kejahatan. Pertama, *Computer-related crime* yaitu jenis kejahatan siber yang menggunakan komputer sebagai alat bantu, seperti pengancaman dalam jaringan (*online threat*), pemerasan dalam jaringan (*online extortion*), akses ilegal (*illegal access*), pencurian data (*data theft*), pornografi dalam jaringan (*online pornography*), perjudian dalam jaringan (*online gamble*), pencemaran nama baik (*online defamation*), penipuan dalam jaringan (*online fraud*), dan ujaran kebencian (*hate speech*). Kedua, *Computer crime* adalah kelompok kejahatan siber yang menggunakan komputer sebagai alat utama. Kejahatan yang dilakukan dapat berupa manipulasi data (*data manipulation*), peretasan sistem elektronik (*hacking*), pengubahan tampilan situs web (*web defacement*), intersepsi ilegal (*illegal interception*), dan gangguan sistem (*system interference*). Dalam rangka mendukung kinerja Dittipidsiber dalam menangani masalah hukum di bidang siber, direktorat ini dibantu oleh alat pendukung berupa laboratorium digital forensik yang telah meraih ISO 17025:2018 sebagai laboratorium uji dan kalibrasi dalam bidang komputer forensik yang memenuhi standard mutu dalam hal manajerial dan teknis pemeriksaan barang bukti digital. Direktorat ini juga membangun hubungan koordinasi dengan berbagai instansi, baik dalam dan luar negeri, untuk memudahkan membongkar kejahatan siber yang terorganisir dan transnasional<sup>37</sup>. Peran ini yang dapat yang dapat dimanfaatkan oleh Polri untuk memberikan perlindungan di ruang siber kepada masyarakat, termasuk pihak-pihak yang ingin menyatakan pendapat.

Kejahatan berupa teror dan *doxing* merupakan bagian dari kelompok kejahatan *Computer-related crime* sedangkan peretasan situs web berupa *web defacement* adalah bagian dari kelompok kejahatan *Computer crime*. Berdasarkan kedua kelompok kejahatan tersebut, Bareskrim Polri bertanggung jawab memberikan perlindungan dan rasa aman di ruang siber kepada siapa saja yang ingin menyatakan

<sup>34</sup> Ihwan Fajar, "Website Resmi Pemkot Makassar Sempat Diretas, Protes Tertibkan Pedagang," Merdeka, <https://www.merdeka.com/peristiwa/website-resmi-pemkot-makassar-sempt-diretas-protes-tertibkan-pedagang.html>,

<sup>35</sup> Agung B. Pratomo, "Resolusi Konflik Dan Intelijen Strategis Dalam Konflik Sektarian di Poso dan Ambon," *Jurnal Penelitian & Kajian Intelijen*, 2(2), (2021).

<sup>36</sup> Sundawan Salya, "Moving the National Capital (IKN) from the Strategic Intelligence Approach," *ITALIENISCH*, 12(2), (2022): 151.

<sup>37</sup> Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, "Patroli Siber" Kepolisian Republik Indonesia, <https://patrolisiber.id/>.

pendapatnya, apalagi kejahatan siber berupa teror, *doxing*, dan peretasan situs web merupakan kegiatan yang berulang atau memiliki pola yang sama pada momen-momen tertentu sehingga memungkinkan pelaku kejahatan telah terkoordinasi dengan baik dan bagian dari kejahatan bersifat terorganisir. Sejumlah kasus *web defacement* telah ditangani oleh pihak kepolisian dan berhasil menangkap pelaku, salah satunya adalah pelaku pada kasus peretasan situs web Seskab<sup>38</sup>.

Pekerjaan rumah terbesar di Indonesia dari aspek penegakan hukum di Indonesia adalah belum diaturnya tindakan *doxing* secara spesifik dalam norma hukum. Namun, yang menarik dari kasus *doxing* yang dialami oleh *influencer* Denny Siregar, polisi dapat menangkap pelaku *doxing* dalam waktu singkat usai informasi pribadi Denny Siregar seperti, nama, alamat, NIK, KK, IMEI, OS, hingga jenis perangkat, lalu dimuat di akun *Twitter @opposite6890* pada 14 Agustus 2020. Hanya saja, tidak semua kasus *doxing* mendapat penanganan cepat seperti kasus *doxing* yang dialami Denny Siregar. Tidak jarang korban *doxing* harus pulang tanpa hasil ketika aparat penegak hukum kesulitan mencarikan pasal yang dapat digunakan untuk dikenakan kepada pelaku *doxing*. Hal seperti ini pernah dialami jurnalis Cakra saat melaporkan peristiwa yang dialaminya<sup>39</sup>. Dalam konteks penegakan hukum, peran Polri harus lebih masif lagi dalam menindaklanjuti kasus-kasus kejahatan siber.

Aturan hukum yang secara spesifik mengatur *doxing* diatur di UU ITE Pasal 26. Untuk mempertegas, maka perlindungan data itu akan diatur melalui RUU PDP. Namun, hingga Mei 2022, rancangan tersebut belum disahkan karena pembahasan RUU PDP masih mengalami beberapa permasalahan. Salah satunya, perbedaan pendapat antara DPR dan pemerintah terkait dengan wewenang mengelola lembaga independen data

pribadi, Kominfo menginginkan otoritas pengawas tersebut berada dibawah Kominfo sedangkan DPR menginginkan otoritas tersebut berada langsung di bawah presiden, bukan di bawah lembaga atau kementerian tertentu<sup>40</sup>. Dalam konteks ini, peran Kominfo dan DPR diperlukan untuk sesegera mungkin merampungkan permasalahan pada RUU PDP sehingga pengesahan dapat dilakukan di tahun 2022. Peran lain yang dapat dilakukan Kominfo adalah mendorong para korban kejahatan siber untuk melakukan pelaporan melalui layanan Kominfo berupa Aduan Konten yang dapat diakses melalui tautan *aduankonten.id*. Situs ini merupakan fasilitas pengaduan konten negatif baik berupa situs/website, URL, akun media sosial, aplikasi *mobile*, dan perangkat lunak yang memenuhi kriteria sebagai Informasi dan/atau Dokumen Elektronik bermuatan negatif sesuai peraturan perundang-undangan. Setiap orang berhak untuk menyampaikan pengaduan konten negatif dengan cara mendaftarkan diri, mengunggah tautan serta tangkapan layar situs atau konten yang dilaporkan disertai alasan, dan memantau proses penanganan yang dilakukan oleh Tim Aduan Konten<sup>41</sup>. Para korban *doxing* dapat melaporkan akun-akun yang melakukan penyebaran informasi pribadinya ke layanan Aduan Konten milik Kominfo.

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) memiliki sejumlah layanan publik yang dapat dimanfaatkan sebagai upaya perlindungan di ruang siber. Bagi kasus kejahatan berupa *doxing*, teror siber dan *web defacement* yang sifatnya perorangan atau organisasi, korban kejahatan siber dapat memanfaatkan layanan publik yang dimiliki oleh BSSN dan dikelola oleh Direktorat Operasi Keamanan Siber, yakni Pusat Kontak Siber<sup>42</sup>. Layanan ini diberikan untuk masyarakat yang akan melakukan Aduan

<sup>38</sup> Merdeka, "Polisi Tangkap Peretas Situs Resmi Sekretariat Kabinet", Merdeka, <https://www.merdeka.com/peristiwa/polisi-tangkap-peretas-situs-resmi-sekretariat-kabinet.html>.

<sup>39</sup> Abu Hasan Banimal et al, "Peningkatan Serangan Doxing Dan Tantangan Perlindungannya Di Indonesia," Safenet, <https://id.safenet.or.id/wp-content/uploads/2020/12/Peningkatan-Serangan-Doxing-SAFEnet.pdf>.

<sup>40</sup> Tim Detikcom, "Anggota DPR: RUU PDP Mentok, Kominfo Mau Pengawas Di Bawah Kementerian," Detik.com, <https://news.detik.com/berita/d-5626787/anggota-dpr-ruu-pdp-mentok-kominfo-mau-pengawas-di-bawah-kementerian>.

<sup>41</sup> Kementerian Komunikasi dan Informatika, "Aduan Konten," Kementerian Komunikasi dan Informatika, <https://aduankonten.id/>.

<sup>42</sup> Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional Badan Siber dan Sandi Negara, Laporan Tahunan Hasil Monitoring Keamanan Siber 2021 (Jakarta: Badan Siber dan Sandi Negara, 2021).



Siber. Media yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk melakukan pelaporan aduan siber, yaitu melalui telepon, surat elektronik (email), ataupun datang secara langsung ke Kantor BSSN. BSSN mencatat, terdapat 10 aduan siber yang marak dilakukan di tahun 2021, dua diantaranya adalah *web defacement* dan Pengaduan dan Konsultasi Kejahatan Dunia Maya<sup>43</sup>. Berdasarkan prosedur aduan siber, BSSN akan memberikan rekomendasi cara penanggulangan insiden siber dan jika pemilik aset tidak dapat menyelesaikan insiden siber dapat meminta BSSN untuk dapat membantu menindaklanjuti aduan insiden siber<sup>44</sup>. Dalam hal ini, para korban *doxing*, teror siber hingga *web defacement*, dapat meminta bantuan kepada BSSN untuk memulihkan kasus kejahatan siber yang dialami.

Selain BSSN, Badan Intelijen Negara (BIN) juga memiliki layanan publik di bidang siber berupa layanan *security assessment* yang dikelola oleh Deputi Bidang Intelijen Siber BIN atau Deputi VI. Layanan ini berperan untuk memberikan pengamanan kepada kementerian/lembaga dari serangan siber atau ancaman pencurian data<sup>45</sup>. Layanan ini lebih fokus pada penanganan kasus *web defacement* yang terjadi pada situs web pemerintah dan tidak berlaku bagi kasus-kasus kejahatan siber yang dialami oleh perorangan, termasuk *doxing* dan teror siber. Hasil dari *security assessment* ini diharapkan memberikan ketahanan siber pada situs web pemerintah sehingga kejahatan siber berupa *Hacktivism* dapat diminimalisir bahkan dicegah. Peran BIN tidak hanya sebatas memberikan layanan publik, tetapi juga penyelenggaraan koordinasi intelijen negara

di pusat dan di daerah berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara. Dalam persepektif ini, BIN sebagai koordinator dapat melakukan rapat koordinasi melalui forum Komite Intelijen Pusat (Kominpus) dan Komite Intelijen Daerah (Kominda) yang membahas kasus kejahatan siber dalam konteks kebebasan menyatakan pendapat. Dengan demikian, hasil rapat tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh masing-masing instansi, seperti Polri, Kominfo, dan BSSN.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Ancaman kejahatan siber dalam konteks kebebasan menyatakan pendapat memiliki kecenderungan kasus yang terus bertambah. Kasus *doxing*, teror siber hingga *hacktivism* merupakan contoh nyata bentuk serangan siber yang mengancam kebebasan masyarakat menyatakan pendapat. Peran serta sejumlah instansi pemerintah yang terkait dengan masalah ini sangat dibutuhkan guna menyelesaikan bahkan meminimalisir ancaman siber dalam konteks kebebasan berpendapat. Masing-masing peran instansi pemerintah seperti, Polri, BSSN, Kominfo, dan BIN disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) serta wewenang setiap instansi. Melalui pendekatan intelijen strategis, ancaman tersebut dapat diminimalisir bahkan dicegah dengan cara sinergi antarinstansi pemerintah dan koordinasi yang dibangun oleh BIN untuk mengkoordinir instansi pemerintah melalui Kominpus dan Kominda sesuai dengan amanat Perpres 67 Tahun 2013.

### B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah para korban kejahatan siber sebaiknya mengoptimalkan layanan yang disediakan oleh pemerintah terkait permasalahan siber. Selain itu, perlunya pengesahan RUU PDP sebagai payung hukum perlindungan data pribadi, sehingga penggunaan UU ITE Pasal 28 terkait *doxing* bisa lebih kuat.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada lembaga *Communication & Information System Security Research Center*

<sup>43</sup> Pengaduan kejahatan dunia maya ini berisi muatan aduan siber yang lebih banyak masuk dari laporan personal. Pengaduan tersebut berisi aduan mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman, penipuan, penyebaran berita bohong dan menyesatkan, penyalahgunaan akun sehingga dapat mengakibatkan kerugian kepada pengguna atau pihak-pihak yang terlibat dalam dunia maya.

<sup>44</sup> Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional Badan Siber dan Sandi Negara, "Aduan Siber," Badan Siber dan Sandi Negara, <https://bssn.go.id/aduan-siber/>.

<sup>45</sup> M. Yusuf Samad, "Optimalisasi Layanan Publik Badan Intelijen Negara Dalam Perspektif Global Cybersecurity Index," *Al Ulum Jurnal Sains dan Teknologi*, 7(1), (2021). <https://doi.org/10.31602/ajst.v7i1.5643>.

(CISSReC) yang telah memberikan dukungan dan arahan selama proses penulisan artikel hingga selesai.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

McDowell, Don. *Strategic Intelligence: A Handbook for Practitioners, Managers, and Users*. Scarecrow Professional Intelligence Education Series. Revised Ed. Maryland: Scarecrow Press, 2008.

Patton, Michael Quinn. *Qualitative Methods and Approaches: What Are They?*. New Jersey: Wiley Online Library, 1982.

Potter, W. James. *An Analysis of Thinking and Research About Qualitative Methods*. New York: Routledge, 2013.

Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional Badan Siber dan Sandi Negara. *Laporan Tahunan Hasil Monitoring Keamanan Siber 2021*. Jakarta: Badan Siber dan Sandi Negara, 2021.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2007.

### Jurnal

Buana, Basudiwa Supraja Sangga dan Syamsul Rijal. "Kekerasan Terhadap Pers Melalui Serangan Siber: Studi Kasus Pada Media Online Tempo. Co." *Jurnal Studi Journalistik*, 3(2), (2021): 1-20. <https://doi.org/10.15408/jsj.v3i2.22983>.

Fathur, Muhammad. "Tanggung Jawab Tokopedia Terhadap Kebocoran Data Pribadi Konsumen." *Prosiding National Conference on Law Studies (NCOLS)*, 2(1), (2020): 43-60.

Hsb, Mara Ongku. "Ham dan Kebebasan Berpendapat dalam UUD 1945." *Al WASATH: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), (2021): 29-40. <https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i1>.

Khatami, Muhammad Iqbal. and Moch. Edward Trias Pahlevi. "Covid-19 dan Kebebasan Berekspresi di Internet: Melihat Represi Digital dalam Pemberitaan Tempo.co." *SOURCE: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 8(1), (2022). <https://doi.org/10.35308/source.v8i1.4592>.

Krapp, Peter. "Terror and Play, or What was Hacktivism?" *Grey Room*, 21(8), (2005): 70-93. <http://dx.doi.org/10.1162/152638105774539770>.

Nasution, Latipah. "Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Dalam Ruang Publik Di Era Digital". *ADALAH*, 4(3), (2020).

Nurlatifah, Mufti. "Persimpangan Kebebasan Berekspresi dan Tanggung Jawab Sosial Pada Regulasi Jurnalisme Digital di Indonesia." *Iptek-Kom*, 22(1), (2020).

Persadha, Pratama. "Hacktivism Sebagai Upaya Menyampaikan Suara Lewat Ruang Siber Di Indonesia." *SOSIAL: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 21(2), (2020): 72-77. <https://doi.org/10.33319/sos.v21i2.65>.

Pratomo, Agung B. "Resolusi Konflik Dan Intelijen Strategis Dalam Konflik Sektarian Di Poso Dan Ambon". *Jurnal Penelitian & Kajian Intelijen*, 2(2), (2021).

Rizal, Muhammad Saiful. "Perbandingan Perlindungan Data Pribadi Indonesia dan Malaysia". *Jurnal Cakrawala Hukum*, 10(2), (2019): 218-27. <https://doi.org/10.26905/idjch.v10i2.3349>.

Samad, M. Yusuf. "Optimalisasi Layanan Publik Badan Intelijen Negara Dalam Perspektif Global Cybersecurity Index." *Al Ulum Jurnal Sains dan Teknologi*, 7(1), (2021): 21-26. <https://doi.org/10.31602/ajst.v7i1.5643>.

Salya, Sudaman. "Moving the National Capital (IKN) from the Strategic Intelligence Approach." *ITALIENISCH*, 12(2), (2022): 151-159.

Solomon, Rukondo. "Electronic Protests: Hacktivism as a Form of Protest in Uganda".

Computer Law & Security Review, 33(5), (2017): 718-728.

Wijayanto, N.H. Sardini, and G.N. Elsitra. "Menciptakan Ruang Siber yang Kondusif Bagi Pegiat Anti-Korupsi." *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 7(1), (2021): 179-196. <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i1.732>.

### Sumber Digital

Anandar, Rivanlee. "Kembali Berulang, Serangan Digital Menjelang Demonstrasi Harus Dihentikan." *KontraS*. <https://kontras.org/2022/04/21/kembali-berulang-serangan-digital-menjelang-demonstrasi-harus-dihentikan/> (diakses 2 Juni 2022).

Banimal, Abu Hasan, Damar Juniarto, and Ika Ningtyas. "Peningkatan Serangan Doxing dan Tantangan Perlindungannya di Indonesia." *Safenet*. <https://id.safenet.or.id/wp-content/uploads/2020/12/Peningkatan-Serangan-Doxing-SAFEnet.pdf> (diakses 2 Juni 2022).

CNN Indonesia. "Aktivis Kena Doxing & Diancam Dibunuh Terkait Jokowi End Game." *CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210728093257-20-673136/aktivis-kena-doxing-diancam-dibunuh-terkait-jokowi-end-game> (diakses 2 Juni 2022).

———. "7 Kasus Peretasan Akun Medsos Aktivis Pengkritik Pemerintah." *CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220423122302-20-788688/7-kasus-peretasan-akun-medsos-aktivis-pengkritik-pemerintah/1> (diakses 2 Juni 2022).

Detiknews. "Dokter Tidak Boleh Bocorkan Rekam Medis Pasien." *Detik.Com*. <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-1351829/dokter-tidak-boleh-bocorkan-rekam-medis-pasien> (diakses 2 Juni 2022).

Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. "Patroli Siber." *Kepolisian Republik Indonesia*. <https://patrolisiber.id/> (diakses 2 Juni 2022).

eSafety Commissioner. "Doxing Trends and Challenges - Position Statement. Australian

Government." Australian Government. [https://www.esafety.gov.au/sites/default/files/2022-01/Doxing-Position-Statement\\_v2.pdf](https://www.esafety.gov.au/sites/default/files/2022-01/Doxing-Position-Statement_v2.pdf) (diakses 2 Juni 2022).

Fajar, Ihwan. "Website Resmi Pemkot Makassar Sempat Diretas, Protes Tertibkan Pedagang." *Merdeka*. <https://www.merdeka.com/peristiwa/website-resmi-pemkot-makassar-semptat-diretas-protet-tertibkan-pedagang.html> (diakses 2 Juni 2022).

Kementerian Komunikasi dan Informatika. "Aduan Konten." *Kementerian Komunikasi dan Informatika*. <https://aduankonten.id/> (diakses 2 Juni 2022).

Kurmala, Aziz. "AJI: Ancaman Terhadap Jurnalis Berkembang Jadi Serangan Digital." *Antaranews*. <https://www.antaranews.com/berita/2887129/aji-ancaman-terhadap-jurnalis-berkembang-jadi-serangan-digital> (diakses 2 Juni 2022).

Maulid, Reyvan. "Teknik Pengumpulan Data Sekunder Dengan Kajian Pustaka." *DQLAB*. <https://dqlab.id/teknik-pengumpulan-data-sekunder-dengan-kajian-pustaka> (diakses 2 Juni 2022).

Merdeka. "Polisi Tangkap Peretas Situs Resmi Sekretariat Kabinet." *Merdeka*. <https://www.merdeka.com/peristiwa/polisi-tangkap-peretas-situs-resmi-sekretariat-kabinet.html> (diakses 2 Juni 2022).

Nurin, Fajarina. "Terungkap! Ini Wajah Admin Lambe Turah Yang Selalu Ditutup Topeng?" *Suara.Com*. <https://www.suara.com/entertainment/2019/02/18/081404/terungkap-ini-wajah-admin-lambe-turah-yang-selalu-ditutup-topeng> (diakses 2 Juni 2022).

Pradewo, Bintang. "Situs Resmi Setkab Diretas Oknum, Singgung Keadilan Di Indonesia." *JawaPos*. <https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/31/07/2021/situs-resmi-setkab-diretas-oknum-singgung-keadilan-di-indonesia/> (diakses 2 Juni 2022).

Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional Badan Siber dan Sandi Negara. "Aduan Siber." Badan Siber dan Sandi Negara. <https://bssn.go.id/aduan-siber/> (diakses 2 Juni 2022).

Rahman, Arif. "Lagi, Jurnalis Jadi Korban Doxing, Foto Anak Hingga Informasi Keluarga Disebar Di Medsos." *Cyberthreat.Id*. <https://cyberthreat.id/read/8402/Lagi-Jurnalis-Jadi-Korban-Doxing-Foto-Anak-Hingga-Informasi-Keluarga-Disebar-di-Medsos> (diakses 2 Juni 2022).

Santoso, Bangun and Muhammad Yasir. "Jelang Aksi 11 April 2022: Akun Medsos Koordinator BEM SI Kena Retas, Muncul Tawaran Agar Tak Turun Ke Jalan." *Suara.Com*. <https://www.suara.com/news/2022/04/10/094322/jelang-aksi-11-april-2022-akun-medsos-koodinator-bem-si-kena-retas-muncul-tawaran-agar-tak-turun-ke-jalan> (diakses 2 Juni 2022).

Tim Cek Fakta. "Ketum AJI Indonesia Sasmito Madrim Jadi Korban Serangan Peretasan Dan Disinformasi." *Kompas.com*. <https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/02/24/123047582/ketum-aji-indonesia-sasmito-madrim-jadi-korban-serangan-peretasan-dan?page=all> (diakses 2 Juni 2022).

Tim Detikcom. "Anggota DPR: RUU PDP Mentok, Kominfo Mau Pengawas Di Bawah Kementerian." *Detik.com*. <https://news.detik.com/berita/d-5626787/anggota-dpr-ruu-pdp-mentok-kominfo-mau-pengawas-di-bawah-kementerian> (diakses 2 Juni 2022).

———. "Akun IG-WA Akademisi Bivitri Diretas, Sempat Unggah Ajakan Tak Usah Demo." *Detik.Com*. <https://news.detik.com/berita/d-6044486/akun-ig-wa-akademisi-bivitri-diretas-sempt-unggah-ajakan-tak-usah-demo> (diakses 2 Juni 2022).